

Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji

M. Zainul Abidin

Kementerian Keuangan RI

abidinmz@gmail.com

Diterima Redaksi 09 Agustus, diseleksi 22 September, dan direvisi 19 Oktober 2016

Abstract

This paper analyzes the management of the Hajj funds for financing the infrastructure to improve the system of hajj services. The method used for this study is desk research or literature review. Based on the results of the research, it is known that the management of the Hajj funds can be invested to support for financing the infrastructure because the Hajj funds have the characteristics as funds deposited (safekeeping of a deposit) so as to resemble Islamic principles namely wadiah yadh dhamanah. It makes it possible for funds managers (BPKH) to optimize the benefit of Hajj funds and should prioritize the security of the funds. Based on Law 34/2014, the investment of Hajj funds in financing the infrastructure is intended to make the most of benefits to improve of the quality of hajj services and management with emphasis on security aspects of Hajj funds.

Keywords: *Hajj Funds; Infrastructure Financing; Hajj Management.*

Abstrak

Tulisan ini menganalisis manajemen investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur karena keuangan haji memiliki sifat sebagai dana titipan sehingga menyerupai penggunaan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam perspektif keuangan islam/syariah sehingga memungkinkan bagi pengelola (BPKH) untuk melakukan optimasi nilai manfaat dana haji dan tetap mengutamakan keamanan/keutuhan dana jamaah haji. Berdasarkan UU 34/2014, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan/keutuhan dana calon jamaah haji.

Kata kunci: *Keuangan Haji; Pembiayaan Infrastruktur; Pelayanan Ibadah Haji.*

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Selama tahun 2010 – 2014, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6,0 persen. Perkembangan

positif makro ekonomi tersebut diikuti dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pada tahun 2014, pendapatan perkapita sebesar Rp31.3 juta atau meningkat dibandingkan tahun 2010

sebesar Rp21,6 juta. Selain itu, tingkat kemiskinan telah berkurang pada tahun 2014 sebanyak 27,73 juta jiwa atau 11,0 persen dari jumlah penduduk, menurun dibandingkan kondisi tahun 2010 sebesar 31,02 juta jiwa atau 13,3 persen dari jumlah penduduk.

Peningkatan kesejahteraan memungkinkan masyarakat terlibat dalam aktivitas ekonomi, sosial dan keagamaan secara lebih luas. Salah satu kegiatan keagamaan yang memerlukan kemampuan finansial bagi masyarakat muslim adalah menjalankan ibadah haji. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, jumlah pendaftar calon jamaah haji terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada Maret 2016, jumlah pendaftar calon jamaah haji telah mencapai 3 juta orang dan kuota jamaah haji Indonesia sekitar 170.000 orang, masa tunggu keberangkatan terlama hingga 37 tahun (Jawa Pos, 9 Juni 2016).

Tahun 2004, Kementerian Agama mulai menerapkan pendaftaran haji dengan menggunakan setoran awal. Pada tahun 2010, Pemerintah menetapkan setoran awal haji reguler sebesar Rp25 juta. Tingginya semangat umat Islam Indonesia untuk mendaftar tidak seimbang dengan kuota calon jamaah haji yang diberangkatkan setiap tahun sehingga membuat daftar tunggu keberangkatan haji (*waiting list*) semakin panjang. Hal ini menciptakan akumulasi dana setoran awal calon jamaah haji yang mengendap di rekening Kementerian Agama terus meningkat.

Peningkatan akumulasi dan setoran haji mendorong kebijakan penempatan dana setoran haji menjadi diperluas dari rekening giro ke deposito, pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk, dan penyertaan saham pada Bank Muamalat Indonesia (Kementerian Agama, 2015). Data Kementerian Agama menyebutkan bahwa saldo dana setoran awal tersebut pada 31 Mei 2015 mencapai

Rp73,9 triliun. Dana sebesar itu tersimpan di sukuk sebesar Rp32,2 triliun, deposito Rp37,2 triliun dan giro Rp4,5 triliun.

Saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan penyediaan infrastruktur. RPJMN 2015-2019 menyebutkan adanya kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) sebesar Rp 922 triliun. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan berbagai sumber pembiayaan untuk menutupi kesenjangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut.

Besarnya akumulasi dana setoran awal haji memunculkan tantangan dalam pengelolaan keuangan haji. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan, sebagian pihak mengusulkan penggunaan dana haji sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur. Di sisi lain, kualitas penyelenggaraan haji tahun berjalan juga masih dihadapkan pada kendala sebagaimana tercermin dalam hasil survei Badan Pusat Statistik. Tingkat kepuasan penyelenggaraan haji tahun 2015 masih menunjukkan angka 82 persen.

Dana setoran haji yang berjumlah besar bisa dimanfaatkan secara produktif akan bisa mendatangkan keuntungan bagi jamaah berupa penurunan ongkos naik haji dan peningkatan pelayanan. Sebagian pihak berpendapat bahwa dana haji bisa dikembangkan melalui instrumen pembiayaan infrastruktur sehingga memperoleh nilai manfaat lebih besar.

Sebagian pihak berpendapat bahwa investasi dana haji pada pembiayaan infrastruktur berisiko tinggi. Meskipun potensi keuntungan dari hasil investasi pada investasi pembiayaan infrastruktur lebih besar, dana haji sebaiknya diprioritaskan pada instrumen investasi yang lebih aman.

Penggunaan akumulasi dana setoran awal haji untuk pembiayaan infrastruktur menimbulkan dilema.

Penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur dapat meningkatkan nilai manfaat dana haji, tetapi mengandung risiko. Oleh karena itu, penggunaan dana haji untuk pembiayaan investasi infrastruktur memerlukan kajian/pertimbangan lebih lanjut, mengingat dana haji menyentuh kepentingan masyarakat untuk beribadah haji.

Adanya dilema dalam penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur mendorong penulis untuk melakukan kajian. Penulis tertarik melakukan kajian kesesuaian kebijakan pengelolaan (investasi) dana haji dalam pembiayaan infrastruktur dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU 34/2014). Adanya kesesuaian ini akan memberikan keyakinan bahwa kepentingan calon jamaah haji senantiasa diutamakan, sekaligus dapat memberikan kemaslahatan bagi umat/masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan dalam proyek pembangunan/penyediaan infrastruktur?
2. Bagaimana investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji?

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan haji untuk diinvestasikan dalam proyek pembangunan/penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip Islam/syariah dan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui alternatif investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji.

Kerangka Teori

Kebijakan Fiskal dan Penyediaan Infrastruktur

Tujuan utama dari sistem ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan baik material maupun non material (Prasetyia, 2011). Kebijakan fiskal merupakan instrumen Pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yang dijabarkan melalui pengelolaan APBN (Republik Indonesia, 2015).

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) UU No. 17/2003, kebijakan fiskal terkait anggaran (APBN) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi dimanfaatkan dalam bentuk pendanaan program dan kegiatan pemerintah, baik untuk pengeluaran belanja barang dan jasa pemerintah, termasuk untuk penyediaan infrastruktur (Republik Indonesia, 2014).

Infrastruktur diartikan sebagai sarana dan prasarana umum, mencakup fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, dan telepon (Pamungkas, 2009). Dalam *world bank report*, infrastruktur dibagi dalam 3 golongan, yaitu (Bintoro, 2012):

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi *public utilities* (telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas), *public works* (bendungan, saluran irigasi, dan drainase) serta sektor transportasi (jalan, kereta api, pelabuhan, dan bandara).

2. Infrastruktur sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan) serta untuk rekreasi (taman, museum, dan lain-lain).
3. Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

Infrastruktur memiliki sifat sebagai barang publik, ketersediaan infrastruktur memberikan dampak positif dampak positif kepada produktivitas/pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketersediaan infrastruktur sangat dibutuhkan karena infrastruktur tersebut menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Infrastruktur dapat dibagi menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap (Pamungkas, 2009):

1. Infrastruktur dasar memiliki karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar bagi sektor lainnya, tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipisah-pisahkan baik secara teknis maupun spasial. Contohnya: jalan raya, kereta api, kanal, pelabuhan, drainase, dan bendungan.
2. Infrastruktur pelengkap, seperti gas, listrik, telepon, dan pengadaan air minum.

Pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah. Namun, adanya keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah, terdapat beberapa alternatif sumber pembiayaan infrastruktur selain APBN/APBD, yaitu kredit investasi berupa pinjaman kepada lembaga perbankan, pelibatan swasta berupa *Public Private Partnership (PPP)*/Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), privatisasi dan *Corporate Social Responsibility*, serta partisipasi

masyarakat dalam bentuk obligasi (Bintoro, 2012).

Aspek Investasi Dalam Pengelolaan Keuangan Haji

Investasi adalah kegiatan menanam modal pada suatu aktivitas ekonomi dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi merupakan kegiatan yang mengandung risiko (kerugian) atau terdapat unsur ketidakpastian dalam perolehan hasil investasi suatu usaha (Sakinah, 2014).

Penggolongan investasi dibedakan menjadi dua, yaitu (Parhusip, 2015):

1. Investasi jangka panjang, yaitu investasi dalam bentuk saham, obligasi, tanah, dan bentuk lain yang dimiliki investor dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
2. Investasi jangka pendek adalah investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dimiliki investor dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Berdasarkan bentuknya investasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu (Prastiwi, 2013):

1. Investasi dalam bentuk aktiva riil (*real asset*), yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik seperti emas, tanah, dan bangunan.
2. Investasi dalam bentuk surat berharga atau sekuritas (*marketable securities/ financial assets*), yaitu investasi dalam bentuk instrumen keuangan atau surat berharga seperti saham, sukuk/obligasi, deposito dan reksadana.

Pasal 1 angka 1 UU 34/2014 menyebutkan definisi Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan

ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya, UU 34/2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi dengan tujuan agar nilai manfaatnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi BPIH, serta kemaslahatan umat Islam.

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, UU 34/2014 membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 33. BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

Pasal 48 ayat (1) UU 34/2014 menyebutkan bahwa penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa alternatif penempatan investasi dalam pengelolaan haji cukup luas guna mendapatkan manfaat optimal.

Pasal 46 UU 34/2014 mengatur tata cara pengelolaan keuangan haji. Pasal tersebut mewajibkan pengelolaan keuangan haji dilakukan di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Di samping itu, pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Produk perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan investasi adalah deposito

atau tabungan berjangka (Ascarya dan Diana Humanita, 2005). Adapun produk perbankan syariah dapat menggunakan skema mudarabah mutlaqah dan mudarabah al-muqayyadah. Skema mudarabah mutlaqah merupakan kerjasama antara pihak pemilik dana yang menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak bank syariah dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sementara keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan awal. Adapun skema mudarabah al-muqayyadah memungkinkan pemilik dana menggunakan bank syariah sebagai perpanjangan tangan untuk berinvestasi pada sektor usaha tertentu (Sakinah, 2014).

Berdasarkan UU 10/1998 sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kriteria Surat Berharga mencakup suatu kepentingan (seperti, saham), atau suatu kewajiban dari penerbit (seperti, obligasi), dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Adapun definisi surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh Pemerintah maupun korporasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset surat berharga syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Surat berharga syariah yang termasuk instrumen investasi, antara lain sukuk (obligasi syariah) dan saham (Dewan Syariah Nasional, 2014).

Investasi langsung adalah penyertaan modal (kepemilikan saham), pembelian obligasi atau pemberian pinjaman secara langsung pada suatu perusahaan/institusi/proyek (Sinurat, 2010). Adapun PP 49/2011 menyebutkan definisi investasi langsung sebagai penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.

Investasi lainnya mencakup kegiatan investasi yang luas selain yang telah disebutkan dalam Pasal 48 UU 34/2014. Investasi lainnya dapat dilakukan pada aset riil seperti tanah, bangunan atau mesin, serta aset keuangan lainnya seperti unit penyertaan reksadana (Setiarsih, 2014).

Bagian Penjelasan Pasal 46 UU 34/2014 menjelaskan kriteria investasi yang dapat dilakukan menggunakan dana haji harus memenuhi aspek keamanan, nilai manfaat, likuiditas, dan prinsip kehati-hatian. Investasi yang memenuhi "aspek keamanan" adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengutamakanantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional. Yang dimaksud dengan "nilai manfaat" adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid. Yang dimaksud "likuiditas" adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang. Pada bagian lain, Pasal 2 huruf b UU 34/2014 menjelaskan "prinsip kehati-hatian" adalah pengelolaan

Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran / penjelasan terhadap suatu masalah.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka, yaitu dengan cara mempelajari sejumlah dokumen dan literatur sesuai topik pembahasan. Data yang diperoleh / dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan tema pembahasan.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Investasi Keuangan Haji Dan Pembiayaan Infrastruktur

Selama kurun waktu tahun 2009-2015, dana haji yang berasal dari setoran awal biaya haji dan nilai manfaat (optimalisasi) meningkat rata-rata sebesar 26,7 persen (Tabel 1). Pada Desember 2015, akumulasi dana haji mencapai Rp81,59 triliun dan diperkirakan menjadi Rp119,37 triliun pada tahun 2020 (Wibowo, diakses 5 Agustus 2016).

Tabel 1. Nilai Dana Haji Tahun 2009-2015 (Triliun Rupiah)

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Akumulasi Dana	20,3	27,3	40,2	53,3	64,5	73,8	81,5
Peningkatan (persen)	-	34,5	47,3	32,6	21,0	14,4	10,4

Sumber: Kementerian Agama, diolah.

Pasal 7 ayat (1) UU 34/2014 menyebutkan bahwa setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan jamaah haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa dana titipan Jemaah Haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 46 UU 32/2014, pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan.

Terdapat bentuk pengelolaan keuangan haji sebagaimana diterapkan di Malaysia, dikenal dengan Tabung Haji. Tabung Haji dibentuk pada tahun 1969 merupakan badan usaha yang bertujuan menerima dana masyarakat serta melakukan investasi/pengembangan dana dalam rangka pembiayaan dan kesejahteraan jamaah haji. Kegiatan investasi Tabung Haji dilakukan melalui penyertaan modal di perusahaan publik dan non-publik, proyek *joint venture* dan proyek swasta yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam (syariah). Tabung Haji melakukan investasi secara luas (diversifikasi) yang mencakup kegiatan investasi di perkebunan, industri, sektor komersial, real estate dan usaha yang menguntungkan lainnya. Beberapa jenis investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Tabung Haji, yaitu (Mannan, 1996):

Investasi di saham melalui pembelian di bursa saham. Melalui aktivitas ini, Tabung Haji memperoleh hasil investasi berupa dividen, bonus, dan laba atas penjualan saham.

Investasi dalam anak perusahaan di sektor perkebunan, perdagangan transportasi, perumahan, dan pengelolaan properti. Melalui aktivitas ini, Tabung Haji memperoleh hasil investasi berupa dividen dan bonus. Selain itu, Tabung Haji juga melakukan investasi ke luar negeri sehingga memperoleh keuntungan dari nilai tukar mata uang (kurs valuta asing).

Investasi tanah dan bangunan (investasi dalam pasar properti dalam pembangunan gedung perkantoran dan sewa tempat, dan lain-lain). Melalui aktivitas ini, Tabung Haji memperoleh hasil investasi berupa jasa sewa gedung.

Berkenaan dengan status dana setoran awal BPIH, keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2012 di Pesantren Cipasung menyebutkan bahwa status kepemilikan dana setoran BPIH yang termasuk daftar tunggu (*waiting list*) yang ditampung dalam rekening Menteri Agama secara *syar'î* adalah milik pendaftar (calon haji). Dana setoran BPIH tersebut boleh di-*tasharruf*-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan) yang hasil pemanfaatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu. Selanjutnya, dana BPIH semata-mata digunakan untuk keperluan calon jamaah haji yang bersangkutan (Mubarak dan Hasanudin, 2013). Oleh karena itu, terdapat perbedaan status dana jamaah antara Tabung Haji dengan dana setoran awal BPIH di Indonesia.

Tabel 2. Perbandingan Pengelolaan Dana Haji Indonesia dan Malaysia

Keterangan	Indonesia	Malaysia (Tabung Haji)
Pengelola	Pemerintah (Kementerian Agama)	Badan Usaha Milik Negara
Tujuan setoran	Menekankan pada pelayanan publik/daftar haji	Daftar haji dan/atau komersial (keuntungan investasi)
Jaminan pemerintah	Belum diatur	Seluruh depositan mendapatkan jaminan
Status dana	Dana titipan (wadi'ah)	Tabungan dan investasi (pengembangan).
Sifat pengelolaan dana	Pengelolaan pada instrumen yang berisiko sangat rendah.	Diversifikasi berbagai sektor/bidang, berorientasi profit.
Pengembalian/penarikan dana	Apabila jamaah haji tidak memungkinkan berangkat haji.	Memungkinkan penarikan dana oleh depositan secara fleksibel.

Sumber: UU 13/2008 dan Mannan (1996).

Dana titipan dalam hukum Islam disebut dengan wadiah. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan haji, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 46 UU 34/2014, status setoran awal BPIH jamaah haji sebagai titipan yang dapat diinvestasikan dalam keuangan syariah menyerupai prinsip wadiah yadh dhamanah.

Prinsip wadiah yadh dhamanah (tangan penanggung) mengandung pengertian bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Di sisi lain, pihak penyimpan mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas usaha, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Pihak penyimpan atau *custodian* bertindak selaku *trustee* yang sekaligus penjamin keamanan barang/aset yang dititipkan (Ascarya, 2006).

Dalam penggunaan aset titipan, untuk melindungi kerugian, penyimpan tidak dapat menginvestasikan dana wadiah yadh dhamanah pada proyek-proyek berisiko tinggi dengan profit tinggi sehingga penyimpan terlalu bergantung pada investasi berisiko rendah dengan profit rendah. Oleh

karena itu, Pengelolaan keuangan haji dengan prinsip wadiah yadh dhamanah cenderung dilakukan secara konservatif pada instrumen investasi yang memiliki likuiditas tinggi (Ascarya, 2006).

Akumulasi dana BPIH dan waktu tunggu relatif lama menciptakan potensi untuk investasi jangka panjang. Adapun kebutuhan dana haji untuk membiayai operasional haji tahun berjalan rata-rata sebesar Rp 9 triliun. Hal ini menciptakan peluang investasi jangka panjang, termasuk dalam infrastruktur.

Pembiayaan operasional haji setiap tahun oleh Kementerian Agama yang menggambarkan tingkat likuiditas pada keuangan haji tidak otomatis menjadikan dana haji sebagai dana yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi. Setoran awal BPIH calon jamaah haji setiap tahun yang semakin besar, lebih besar daripada rata-rata kebutuhan pembiayaan operasional haji tahun berjalan. Mengingat lamanya waktu tunggu keberangkatan jamaah haji (*waiting list*), akumulasi dana setoran awal BPIH menyerupai akumulasi dana yang mempunyai karakteristik jangka panjang.

Pembiayaan infrastruktur juga mempunyai karakteristik investasi jangka panjang. Selain itu, investasi pada proyek infrastruktur adalah memerlukan dana yang cukup besar (*high capital*

outlays), masa pengembalian investasi yang panjang (*long-term investment*), dan dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi suatu negara (Novianti, 2011).

Pembiayaan infrastruktur memiliki risiko yang harus dipahami oleh calon investor agar mampu melakukan mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian (Bintoro, 2012). Risiko-risiko yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur meliputi risiko konstruksi, risiko operasional, risiko bisnis, risiko pinjaman, risiko hukum dan kepemilikan, risiko peraturan, risiko lingkungan, risiko sosial dan politik (Inderst, 2009).

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional membuka peluang investasi keuangan haji untuk mendukung penyediaan infrastruktur. Pasal 48 ayat (1) UU 34/2014 memungkinkan pengembangan keuangan haji melalui berbagai aktivitas investasi, termasuk untuk pembiayaan infrastruktur. Aktivitas investasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk investasi langsung maupun investasi tidak langsung, dalam investasi aset riil maupun aset keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU 34/2014, kebijakan pengelolaan keuangan haji untuk pembiayaan infrastruktur perlu mempertimbangkan alternatif instrumen pembiayaan infrastruktur pada investasi yang memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Beberapa alternatif instrumen investasi dalam pembiayaan infrastruktur yang memenuhi aspek tersebut, antara lain:

1. Produk perbankan: deposito mudarabah al muqayyadah yang ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur. Selain itu, terdapat alternatif penggunaan akad musarakah mutanaqishah antara pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan bank (Septiana, 2015).
2. Surat berharga: saham perusahaan infrastruktur atau sukuk yang diterbitkan pemerintah, perusahaan atau proyek infrastruktur.
3. Pemberian pinjaman kepada perusahaan atau proyek infrastruktur.
4. Investasi lainnya melalui investasi pada dana kolektif (reksadana) yang dibentuk untuk pembiayaan infrastruktur atau investasi tanah/bangunan dalam pembangunan/proyek infrastruktur.

Investasi keuangan haji dapat dilaksanakan melalui pembelian dan penjualan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang tercatat pada bursa efek yang bergerak dalam sektor infrastruktur. Terkait dengan penyediaan infrastruktur haji, investasi keuangan haji dapat diarahkan kepada pembelian saham/penyertaan modal atau pembelian sukuk oleh perusahaan infrastruktur yang menerbitkan sukuk. Selain itu, investasi keuangan haji juga bisa dilakukan melalui pembelian saham atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur yang dibentuk Pemerintah, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Mengingat sifat dana haji merupakan dana setoran awal BPIH jamaah haji, maka pemilihan instrumen investasi dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur dilaksanakan secara cermat dan berhati-hati serta mengutamakan keamanan keutuhan/keseluruhan dana setoran awal BPIH milik jamaah haji. Oleh karena itu, investasi dalam pembiayaan infrastruktur yang memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas adalah instrumen investasi dengan jaminan penuh dari penerbit surat hutang (seratus persen dari nilai hutang). Adapun instrumen investasi yang aman/dijamin penuh atas pengembalian investasi, seperti sukuk negara atau pada

pembiayaan proyek infrastruktur lainnya yang dijamin penuh oleh pemerintah.

Salah satu instrumen investasi untuk pembiayaan infrastruktur yang memenuhi aspek keamanan sukuk pemerintah yang diterbitkan khusus untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah dipandang sebagai pihak yang memahami pembangunan infrastruktur dan mampu meminimalisasi risiko pada surat berharga (sukuk). Mengingat sukuk pemerintah juga aktif diperdagangkan di pasar sekunder, maka sukuk pemerintah memenuhi aspek likuiditas.

Investasi Infrastruktur dan Peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Terdapat sejumlah alternatif dalam investasi infrastruktur, yaitu: pembelian saham perusahaan yang mengerjakan proyek infrastruktur di pasar perdana dan pasar sekunder, pembelian saham perusahaan infrastruktur yang terdaftar atau tidak terdaftar di bursa efek, pembelian saham perusahaan infrastruktur secara langsung atau tidak langsung (seperti reksadana) (Inderst, 2009).

Bentuk pengelolaan keuangan haji yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan haji telah diterapkan di Malaysia. Dalam pengelolaan keuangan haji di Malaysia, Tabung Haji mampu memberikan pengembalian investasi yang wajar kepada deposan. Di samping itu, Tabung Haji juga mampu membiayai pengadaan paket layanan haji yang meliputi layanan sebelum keberangkatan, pada saat keberangkatan haji dan setelah datang. Layanan yang diberikan oleh Tabung Haji untuk jamaah Malaysia sangat komprehensif. Layanan haji yang komprehensif dalam satu paket oleh Tabung Haji tersebut telah dipandang sebagai yang terbaik di dunia (Mannan, 1996).

UU 13/2008 mengamanatkan tiga aspek tugas pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu:

1. Aspek pembinaan. Tugas pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bimbingan manasik dan non manasik haji kepada jamaah, serta bimbingan ibadah selama di Arab Saudi.
2. Aspek pelayanan. Tugas pemerintah memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji pada saat pendaftaran dan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelayanan dokumen haji, pelayanan di embarkasi/debarkasi, pelayanan transportasi udara, pelayanan transportasi darat di Arab Saudi, pelayanan akomodasi dan katering selama di Arab Saudi, pelayanan akomodasi serta katering selama di Arafah dan Mina.
3. Aspek perlindungan. Tugas pemerintah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terutama atas pelayanan kesehatan dan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji.

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang telah berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada asrama haji embarkasi, dan transportasi udara. Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang telah berjalan meliputi pemondokan/ akomodasi, transportasi, dan katering (Kementerian Agama, 2015).

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain dilakukan melalui revitalisasi asrama haji, peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), peningkatan kualitas penyediaan transportasi, pemondokan dan konsumsi jamaah haji, dan rasionalisasi BPIH

(Kementerian Agama, 2015). Di samping itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilaksanakan melalui peningkatan perlindungan dan pembinaan jemaah haji, peningkatan optimalisasi dana haji, dan peningkatan hasil pemanfaatan dana haji bagi penyelenggaraan ibadah haji.

Program peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah senantiasa mendapatkan dukungan dari APBN. Salah satu sumber pembiayaan APBN berasal dari Sukuk Negara. Sukuk Negara dapat digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, serta pembangunan lain sesuai kebijakan strategis Pemerintah (Hasibuan, diakses 5 Agustus 2016).

Salah satu pembiayaan sukuk negara yang terkait dengan infrastruktur haji adalah revitalisasi asrama haji. Pendanaan revitalisasi asrama haji berasal dari APBN melalui penempatan dana haji dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk (Dhany, diakses 5 Agustus 2016). Revitalisasi asrama haji dapat meningkatkan pelayanan haji dan keagamaan. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas bagi calon jamaah haji, fungsi asrama haji dapat mendukung pengembangan kehidupan keagamaan bagi masyarakat umum, serta aspek sosial ekonomi masyarakat lainnya.

Dana haji yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk peningkatan pelayanan haji melalui investasi langsung pada bidang-bidang yang terkait dengan haji, misalnya investasi pembelian pesawat haji, pemondokan/hotel haji, rumah sakit haji, asrama haji, katering

haji, dan pendidikan perhajian (As, 2014). Melalui pengelolaan keuangan haji, investasi keuangan haji untuk pembiayaan infrastruktur dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji sekaligus menjaga keamanan dana titipan calon jamaah haji serta memberikan maslahat bagi umat/masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut: *Pertama*, keuangan haji dapat diinvestasikan untuk mendukung pembiayaan/penyediaan infrastruktur karena keuangan haji memiliki sifat sebagai dana titipan sehingga menyerupai penggunaan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam perspektif keuangan islam/syariah sehingga memungkinkan bagi pengelola (BPKH) untuk melakukan optimasi nilai manfaat dana haji dan tetap mengutamakan keamanan/keutuhan dana jamaah haji. Mengingat keuangan haji dalam UU 34/2014 bersifat dana titipan (wadiah yadh dhamamah), maka pelaksanaan investasi untuk pembiayaan infrastruktur terbatas pada jenis-jenis investasi yang sangat aman dan mendapatkan kepastian pengembalian penuh, seperti sukuk negara.

Kedua, berdasarkan UU 34/2014, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan/keutuhan dana calon jamaah haji. Di samping itu, investasi keuangan haji diprioritaskan pada infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan haji.

Daftar Pustaka

- As. (April 2014). *Menggagas Investasi Dana Haji*. Majalah Realitas Haji, Edisi I.
- Ascarya dan Diana Humanita. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Bintoro, Ristu. (2012). *Analisis Investasi Dana Asuransi Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta*. Tesis Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional. (2014). *Fatwa Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta.
- Dhany, Rista Rama. *Kemenag Pegang Dana Haji Rp 64 Triliun, Disimpan di Mana Uangnya?*. <http://finance.detik.com/read/2014/02/05/134301/2487918/4/kemenag-pegang-dana-haji-rp-64-triliun-disimpan-di-mana-uangnya>, diakses 5 Agustus 2016.
- Hasibuan, Ishaq. *Gedung Revitalisasi Asrama Haji Medan yang Dibiayai Sukuk Negara diresmikan Menteri Agama*. <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1512>, diakses 5 Agustus 2016.
- Hyt, Jawa Pos. *Kuota Haji 2016 Tetap, Jumlah Waiting List Makin Lama*. <http://www.jawapos.com/read/2016/03/17/21277/kuota-haji-2016-tetap-jumlah-waiting-list-makin-lama>, diakses 9 Juni 2016.
- Inderst, George. (2006). *Pension Funds Investment in Infrastructure*, OECD Working Paper on Finance Insurance and Private Pensions No. 13, OECD Publishing.
- Kementerian Agama. *Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019*.
- Mannan, Mohammad Abdul. (1996). *Islamic Socioeconomic Institutions and Mobilization of Resources With Special Reference To Hajj Management Of Malaysia*, Research Paper No. 40, Jeddah: Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. (Januari 2013). *Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. V, No. 1.
- Novianti, Trisita. (Desember 2011). *Pemodelan Risiko Pendapatan Proyek Infrastruktur Jalan Tol dengan Pendekatan Fault Tree Analysis*. Jurnal Teknik dan Manajemen Industri, Volume 6, No. 2.
- Pamungkas, Bagus Teguh. (2009). *Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial, dan Administrasi/Institusi Terhadap Pertumbuhan Provinsi-Provinsi di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Parhusip, Iswanto. (2015). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi di Bursa Efek Indonesia-BEI*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
- Prasetyia, Ferry. (Oktober 2011). *Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional Dalam Bingkai Konstitusi*. Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 5, No. 2.
- Prastiwi, Devia Ambar. (2013). *Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Terhadap Kinerja Reksadana yang Terdaftar di BEI Periode Januari 2007-Desember 2011*, Skripsi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.
- Republik Indonesia. (2014). Buku Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2015.
- Republik Indonesia. (2015). Buku Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2016.
- Sakinah. (Desember 2014). *Investasi Dalam Islam*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 1, No. 2.
- Septiana, Nurul Izzati. (2015). *Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Tesis Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Setiarsih, Annya Tri Andina. (2014). *Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Campuran dan Reksadana Saham Dengan Menggunakan Metode Indeks Sharpe*, Skripsi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sinurat, Johannes A.P. (2010). *Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Asing yang Hendak Melakukan Pembelian Saham Mayoritas Melalui Investasi Portofolio Dalam Pasar Modal (Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Uu No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Wibowo, Arinto Tri. *Dana Haji Diprediksi Tembus Rp119 Triliun pada 2020*. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/789641-dana-haji-diprediksi-tembus-rp119-triliun-pada-2020>, diakses 5 Agustus 2016.